



PENETAPAN

Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor, 03 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Kencana li Rt 001 Rw 009 Kelurahan Kencana, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustiar Hariri Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahl Law Office Beralamat Di Plaza Aminta Lt. 5/504, Jl. Tb. Simatupang Kav. 10, Rt.06 Rw.14, Jakarta Selatan, Dki Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2023 sebagai, Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/24 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 07 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/32/II/2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciseeng, Bogor, xxxx xxxxx, tertanggal 02 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan bertempat tinggal di KP. Kencana II, RT/RW 001/009, Kencana, Tanah Sareal, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
3. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
MUHAMMAD BILAL FATONI, jenis kelamin 3271061309190003, lahir di Bogor, pada tanggal 13 September 2019, umur 4 tahun;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi pada bulan Desember 2019 disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang tidak dikenal oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat dan anak.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021 disebabkan Tergugat terus melakukan kesalahannya dan tidak pernah berubah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak lagi satu rumah, dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di KP. Kencana II, RT/RW 001/009, Kencana, Tanah Sareal, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Griya Bukit Jaya Blok F6 No 3, RT/RW 002/028,
Gunung Putri, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

6. Bahwa terhadap perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga besar dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya untuk menasehati, mendamaikan, merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa sewaktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah membacakan Sighat Ta'liq pada saat setelah melangsungkan ijab qabul dengan Penggugat yang isinya:

7.1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

7.2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

7.3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau

7.4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

b. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

c. Pasal 45 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a) Taklik talak, dan
- b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

d. Pasal 46 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- 1) isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam
- 2) apabila keadaan yang diisaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

e. Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:



Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

9. Bahwa selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tgl 18 Juni 1996 menyebutkan:

“Bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.Bgr



10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mengingat hingga saat ini Tergugat tidak mau menyadari dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya, sehingga kondisi rumah tangga semakin memburuk dan sekaligus telah menimbulkan kecewa dan sakit hati Penggugat yang amat dalam, maka Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk bersatu layaknya suami istri, bahkan yang terjadi sebaliknya, yaitu kesengsaraan lahir batin bagi Penggugat, oleh karenanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri demi kebaikan bersama.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diungkapkan, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor C.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) pada persidangan Pengadilan Agama Bogor;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi pernikahan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raisul Wadhifuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 1631/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raisul Wadhifuddin, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 14.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 144.000,- |

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)